



Upaya Penanggulangan Potensi Konflik Akibat Pengelolaan Tambang Batuan Andesit Dengan Menggunakan Bahan Peledak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota

Robi Andrisno ^{1*}, Otong Rosadi ²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: robiandrisno80@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 11/03/2025

Diterima, 14/04/2025

Dipublikasi, 24/04/2025

Kata Kunci:

Upaya
Penanggulangan,
Potensi Konflik,
Tambang, Bahan
Peledak

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya penanggulangan potensi konflik akibat pengelolaan tambang batuan andesit dengan menggunakan bahan peledak di wilayah hukum Polres 50 Kota adalah dengan cara melakukan mediasi antara perusahaan dan masyarakat. Pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan peledak juga dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melakukan pemantauan distribusi, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak agar tidak disalahgunakan dan tetap aman bagi lingkungan dan warga sekitar. Program Safari Kamtibmas yang melibatkan dialog dengan masyarakat membantu mengurangi ketegangan dengan mendengar aspirasi warga secara langsung. Jika terjadi pelanggaran atau potensi kekerasan terkait konflik tambang, Polres bertindak tegas dengan menerapkan penegakan hukum. Ini mencakup pengamanan wilayah tambang, serta penanganan demonstrasi yang mungkin terjadi agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik fisik. Kendala dalam upaya penanggulangan potensi konflik akibat pengelolaan tambang batuan andesit dengan menggunakan bahan peledak di wilayah hukum Polres 50 Kota antara lain kurangnya sosialisasi dan keterbukaan dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Warga sering merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai dampak lingkungan dan prosedur keamanan. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan resistensi masyarakat. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan intensif terhadap kegiatan tambang dan penggunaan bahan peledak. Meskipun Polres telah melakukan patroli dan monitoring rutin, pengawasan ini memerlukan kerja sama lebih erat antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. Efforts to overcome potential conflicts due to andesite rock mining management using explosives in the jurisdiction of Polres 50 Kota are by conducting mediation between the company and the community. Strict supervision of the use of explosives is also carried out to ensure that activities are safe and in accordance with applicable regulations. Monitoring the distribution, storage, and use of explosives so that they are not misused and remain safe for the environment and surrounding residents. The Safari Kamtibmas program involving dialogue with the community helps reduce tensions by listening to residents' aspirations directly. If there are violations or potential violence related to mining conflicts, the Polres takes firm action by enforcing the law. This includes securing the mining area, as well as handling demonstrations that may occur so that the situation remains conducive and does not develop into physical conflict. Obstacles in efforts to overcome potential conflicts due to andesite rock mining management using explosives in the jurisdiction of Polres 50 Kota include the lack of socialization and openness from the company to the

Keywords:

Mitigation Efforts,
Conflict Potential,
Mining, Explosives

community. Residents often feel they are not involved in the decision-making process and do not receive complete information regarding environmental impacts and security procedures. This triggers distrust and resistance from the community. Limited resources to conduct intensive monitoring of mining activities and the use of explosives. Although the Police have conducted routine patrols and monitoring, this monitoring requires closer cooperation between the police, local government, and mining companies.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berada di benua Asia, Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau adalah Negara kepulauan terbesar di dunia, jumlah pulaunya tidak kurang dari 17.504 pulau.¹ Sebagai Negara kepulauan raksasa Indonesia memiliki banyak potensi alam dan kekayaan alam. Diantara potensi sumber daya alam yang ada salah satunya adanya sumber daya mineral. Sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan sifat utamanya tidak terbarukan.²

Kelima prinsip yang diamanahkan oleh Pancasila baik sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) harus menjadi batu uji bagi pembentukan instrumen hukum pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia untuk mencapai salah satu tujuan negara, yakni untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat atau dalam kalimat lain mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait dengan ijin usaha penambangan, permasalahan yang terjadi di Indonesia banyak sekali penambangan ilegal yang tidak mempunyai ijin, operasional penambangan dilakukan tanpa ijin, prosedur operasional, sehingga membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal. Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi, dan migas). Sektor pertambangan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, namun disisi lain tidak sedikit kegiatan pertambangan yang menimbulkan konflik bagi masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup.

Produksi andesit dihasilkan dari penggunaan sejumlah bahan peledak. Perbandingan antara kuantitas bahan peledak (kg) yang digunakan dengan produksi batuan andesit (ton) hasil peledakan diistilahkan sebagai powder factor. Sebagai gambaran bahwa semakin besar bahan peledak yang digunakan akan semakin besar produksi andesit hasil peledakan. Powder factor cenderung mengarah pada nilai ekonomis suatu kegiatan peledakan karena berkaitan dengan harga bahan peledak yang dibeli dan produksi batuan yang dihasilkan untuk dijual perusahaan tambang. Untuk mengetahui pengaruh kuantitas bahan peledak terhadap produksi andesit yang dihasilkannya, maka menurut Jullien dkk. Rentang waktu satu tahun dianggap sebagai masa waktu yang ideal untuk mempelajari dan memahami seluk-beluk produksi pertambangan yang menghasilkan agregat seperti pertambangan batuan andesit.⁴

Persoalan lingkungan hidup yang mempengaruhi kenyamanan masyarakat sekitar tambang, seperti getaran tanah, kebisingan bunyi ledakan, dan terjadinya lontaran bongkahan batuan (*flyrock*) yang dapat mengancam keselamatan jiwa, sering dikaitkan sebagai dampak negatif kegiatan pertambangan yang menerapkan peledakan sebagai salah satu rangkaian

¹ Imam Santoso, *Ensiklopedia Geografi Indonesia*, Lentera Abadi, Jakarta, 2006, hlm. 3

² Sukandar rumidi, *Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm.1.

³ Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam perspektif Cita Hukum Pancasila Dialekta Hukum Dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Jakarta, 2012, hlm 3.

⁴ Marmer, D., Simangunsong G.M., dan Suwandhi, A., 2010. Peranan SNI 7571: 2010 dan SNI 7570: 2010 dalam kegiatan peledakan di tambang terbuka di Indonesia, *Prosiding PPI Standardisasi*, Jakarta, Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional, 11 Nop 2010, hlm 1–15.

kegiatan untuk meningkatkan produksi andesit. Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatar belakangnya. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*) dan konflik antar negara (*interstate conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya masing-masing.⁵

Konflik sendiri hadir sebagai manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi. Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat.⁶

Kehadiran perusahaan tambang dengan segala aktivitas dan dampak yang ditimbulkannya melahirkan reaksi penolakan dari masyarakat setempat. Masyarakat menolak keberadaan dua perusahaan tambang yang beroperasi di daerah mereka yaitu PT. Bukit Sari Investama yang terletak di Jorong Simpang, Tiga Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan PT Pebana Adi Sarana Nagari Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Selain itu masyarakat mengatakan tidak ada informasi awal dari pemerintah terkait dengan akan adanya kegiatan penambangan dari perusahaan itu, berapa jumlah lahan yang di eksploitasi, mekanisme tambang seperti apa, serta apa manfaat yang akan diterima warga dan lainnya. Pokok permasalahan yang dibahas adalah upaya penanggulangan potensi konflik akibat pengelolaan tambang batuan andesit dengan menggunakan bahan peledak di Wilayah Hukum Polres 50 Kota dan kendalanya.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Potensi Konflik Akibat Pengelolaan Tambang Batuan Andesit Dengan Menggunakan Bahan Peledak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota

Tambang batu andesit di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, merupakan salah satu sektor penting dalam industri pertambangan di Sumatera Barat. Jumlah Tambang Batu Andesit di Wilayah Hukum Polres 50 Kota dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2021 Terdapat 8 tambang batu andesit aktif, dengan 2 di antaranya merupakan tambang baru yang mulai beroperasi. Total produksi pada tahun ini mencapai 150.000 ton, mencerminkan permintaan yang mulai meningkat dari sektor konstruksi dan infrastruktur. Tahun 2022 Tambah 3 tambang baru, sehingga totalnya menjadi 10 tambang. Peningkatan produksi hingga 180.000 ton menunjukkan adanya proyek pembangunan berskala besar yang mendorong eksploitasi. Tahun 2023 Total tambang aktif mencapai 12, meskipun hanya 2 tambahan baru di tahun ini. Produksi mengalami peningkatan

⁵ Abbas, S. *Mediasi (dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional)*, Kencana Preneda Group, Jakarta, 2009, hlm 39.

⁶ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 67.

signifikan menjadi 210.000 ton, diperkirakan karena peningkatan efisiensi dan optimalisasi di tambang lama. Beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah ini, seperti PT Atika Tunggal Mandir, PT Koto Alam Sejahtera, dan PT Pebana Adi Sarana, fokus pada penambangan batu andesit dengan metode tambang terbuka atau *quarry*.

Batu andesit yang ditambang di wilayah ini memiliki kualitas tinggi dan banyak digunakan untuk konstruksi jalan, beton, dan infrastruktur lainnya. Aktivitas penambangan umumnya menggunakan teknik peledakan untuk memecah batuan, diikuti dengan proses pengangkutan menuju fasilitas pengolahan. Beberapa perusahaan menargetkan produksi hingga 20.000–30.000 ton per bulan, meskipun dalam praktiknya sering menghadapi kendala seperti cuaca, kestabilan lereng, dan manajemen transportasi.

Seiring dengan aktivitas pertambangan, muncul pula kekhawatiran terkait dampak lingkungan seperti penurunan kualitas air, kerusakan lereng, dan polusi debu. Selain itu, pengelolaan kestabilan lereng menjadi aspek kritis karena tambang terbuka rentan terhadap longsor. Studi-studi teknis telah dilakukan untuk memastikan bahwa struktur geologi tambang tetap aman dan tidak menimbulkan risiko signifikan bagi pekerja maupun masyarakat sekitar.

Perusahaan-perusahaan di Pangkalan Koto Baru biasanya beroperasi dengan izin resmi melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencakup aspek operasional dan lingkungan. Upaya mitigasi dampak lingkungan dan sosial juga menjadi perhatian penting, dengan perusahaan sering bekerja sama dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk memastikan keberlanjutan operasi dan mengurangi potensi konflik. Tambang batu andesit di Lima Puluh Kota menunjukkan potensi besar bagi ekonomi lokal, namun keberlanjutan operasinya memerlukan perhatian terhadap aspek teknis, lingkungan, dan sosial untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi.

Konflik terkait aktivitas penambangan batu andesit di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, muncul karena beberapa faktor yang melibatkan benturan kepentingan antara perusahaan tambang, masyarakat setempat, dan aspek lingkungan. Kegiatan tambang penambangan batu andesit di Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan bahan peledak.

Penggunaan bahan peledak di tambang batuan andesit harus mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang kaidah pertambangan yang baik. Regulasi ini menekankan pentingnya keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan bahan peledak sesuai izin yang berlaku. Bahan peledak yang biasa digunakan adalah jenis ANFO (*Ammonium Nitrate Fuel Oil*) atau emulsi. Kadar yang diperbolehkan untuk bahan peledak ini adalah kandungan *Ammonium Nitrate* sebesar 94-96% dan bahan bakar (*Fuel Oil*) sebanyak 4-6%. Densitas bahan peledak harus berada di kisaran 0,8-1,0 g/cm³ untuk memastikan daya ledak yang stabil, dengan kecepatan detonasi (*Velocity of Detonation*) antara 3.000-5.500 m/s. Penggunaan bahan peledak ini juga harus menghasilkan residu minimal yang tidak berbahaya bagi lingkungan.

Jumlah bahan peledak yang digunakan ditentukan berdasarkan desain peledakan (*blast design*), termasuk ukuran lubang bor, jenis batuan, dan kebutuhan fragmentasi. Peledakan harus dilakukan pada jarak aman, yaitu minimal 300-500 meter dari pemukiman atau fasilitas penting. Selain itu, jumlah bahan peledak yang digunakan harus sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, seperti Kepolisian RI dan Kementerian ESDM. Bahan peledak harus dikelola dengan baik, dimulai dari perencanaan peledakan yang matang, termasuk menghitung kebutuhan bahan peledak agar tidak terjadi kerusakan berlebih. Penyimpanan bahan peledak dilakukan di gudang khusus dengan tingkat keamanan tinggi, dan transportasi harus menggunakan kendaraan bersertifikasi yang dikawal oleh petugas resmi.

Pada saat peledakan, semua prosedur keselamatan harus dipatuhi, termasuk memantau dampak getaran menggunakan alat seismograf. Selain itu, dampak lingkungan seperti

penyebaran debu dan gas berbahaya harus diminimalkan dengan memperhatikan arah angin dan ventilasi alami. Daerah sekitar peledakan juga harus dijaga agar tidak merusak sumber air atau lahan sensitif. Namun, Kegiatan tambang yang menggunakan bahan peledak di Kabupaten Lima Puluh Kota memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan risiko polusi udara, getaran dari peledakan, dan kerusakan lingkungan. Warga sering kali merasa bahwa perusahaan tidak cukup transparan dalam mengelola dampak ini, sehingga timbul ketegangan.

Teori konflik oleh Karl Marx menekankan bahwa konflik sosial sering kali muncul dari pertentangan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang berbeda, terutama antara pemilik modal dan pekerja. Teori konflik Marx berfokus pada pertentangan kelas sebagai penyebab utama dari konflik sosial. Menurut Marx, masyarakat dibagi menjadi dua kelas utama: borjuis (pemilik alat produksi) dan proletar (pekerja). Pertentangan ini timbul karena borjuis berusaha memaksimalkan keuntungan dengan mengeksploitasi proletar, yang berusaha memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka.⁷ Aspek-aspek dari teori konflik oleh Karl Marx terdiri dari persaingan untuk sumber daya, eksploitasi dan ketidakadilan, dan dominasi kekuasaan. Mengenai aspek persaingan untuk sumber daya, Konflik sering kali terjadi karena persaingan dalam mengakses sumber daya yang terbatas, seperti tanah dan kekayaan alam. Dalam konteks penambangan andesit, perusahaan tambang (borjuis) berusaha mendapatkan keuntungan maksimal dari sumber daya tersebut, sementara masyarakat lokal (proletar) berjuang untuk melindungi mata pencaharian mereka.

Kemudian dalam aspek eksploitasi dan ketidakadilan, Proyek penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Warga desa khawatir bahwa penambangan akan merusak sumur dan lahan pertanian mereka, yang merupakan sumber penghidupan utama. Ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Selanjutnya, aspek dominasi dan kekuasaan, Dalam kerangka Marx, tatanan sosial dipertahankan melalui dominasi oleh kelas yang memiliki kekuasaan ekonomi. Dalam kasus ini, pemerintah dan perusahaan tambang mungkin menggunakan kekuatan untuk menekan protes dari warga yang menolak proyek penambangan.

Pihak kepolisian dan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi potensi konflik. Polres Lima Puluh Kota berperan aktif dalam mediasi antara perusahaan dan masyarakat untuk menjaga ketertiban. Selain itu, pengawasan ketat terhadap penggunaan bahan peledak juga dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program Safari Kamtibmas yang melibatkan dialog dengan masyarakat turut membantu mengurangi ketegangan dengan mendengar aspirasi warga secara langsung. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, konflik terkait tambang batu andesit ini mencerminkan perlunya pendekatan lebih komprehensif dan berkelanjutan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan, agar manfaat penambangan bisa dirasakan secara merata dan konflik bisa diminimalkan di masa depan.

Polres Lima Puluh Kota berperan penting dalam penanggulangan potensi konflik yang timbul dari kegiatan tambang batuan andesit di wilayah tersebut, khususnya di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Penggunaan bahan peledak dalam proses penambangan sering menimbulkan keresahan di masyarakat, seperti kekhawatiran akan dampak lingkungan dan keselamatan, sehingga perlu diantisipasi dengan baik oleh pihak kepolisian. Polres Lima Puluh Kota aktif melakukan mediasi antara perusahaan tambang dan masyarakat sekitar guna mencegah kesalahpahaman dan memitigasi potensi konflik. Hal ini bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas tentang dampak dan manfaat kegiatan tambang. Bahan

⁷ Fred. Schwarz, *You Can Trust the Communists*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1960, hlm. 71.

peledak yang digunakan oleh perusahaan tambang berada di bawah pengawasan ketat kepolisian. Polres berperan dalam memantau distribusi, penyimpanan, dan penggunaan bahan peledak agar tidak disalahgunakan dan tetap aman bagi lingkungan dan warga sekitar.

Polres juga menjalankan Safari Kamtibmas, yaitu program kunjungan ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan mendengar langsung aspirasi warga terkait kegiatan tambang. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan antara warga dan perusahaan tambang melalui komunikasi langsung. Jika terjadi pelanggaran atau potensi kekerasan terkait konflik tambang, Polres bertindak tegas dengan menerapkan penegakan hukum. Ini mencakup pengamanan wilayah tambang, serta penanganan demonstrasi yang mungkin terjadi agar situasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik fisik.

Polres bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa izin dan operasi tambang berjalan sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan masyarakat setempat. Kolaborasi ini penting dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Upaya preventif ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan tambang batuan andesit dapat beroperasi dengan aman dan memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan ketegangan di masyarakat sekitar. Kehadiran polisi dalam proses ini tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga terhadap pihak berwenang dan perusahaan tambang.

Hasil penelitian mengenai upaya penanggulangan potensi konflik di wilayah Polres 50 Kota menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan sangat penting. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Marx tentang pentingnya kesadaran kelas dan perlunya proletar untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Kendala Dalam Upaya Penanggulangan Potensi Konflik Akibat Pengelolaan Tambang Batuan Andesit Dengan Menggunakan Bahan Peledak Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota

Salah satu masalah utama adalah kurangnya sosialisasi dan keterbukaan dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Warga sering merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai dampak lingkungan dan prosedur keamanan. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan resistensi masyarakat. Kendala lain adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kontribusi ekonomi yang diberikan perusahaan tambang. Masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan tambang, seperti lapangan pekerjaan atau perbaikan infrastruktur, sehingga meningkatkan potensi konflik.

Penggunaan bahan peledak dalam penambangan dapat menimbulkan getaran dan polusi yang berdampak negatif bagi lingkungan sekitar. Debu dan suara bising dari aktivitas tambang memengaruhi kualitas hidup warga dan sering kali menimbulkan keluhan. Selain itu, kerusakan pada jalan yang digunakan oleh kendaraan tambang memperburuk ketegangan antara warga dan perusahaan. Kendala berikutnya adalah keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan intensif terhadap kegiatan tambang dan penggunaan bahan peledak. Meskipun Polres telah melakukan patroli dan monitoring rutin, pengawasan ini memerlukan kerja sama lebih erat antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan konflik terkait tambang andesit di Lima Puluh Kota memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kerja sama lintas sektor antara Polres, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan komunikasi dan transparansi antara semua pihak akan membantu meminimalkan konflik dan membangun kepercayaan warga terhadap aktivitas tambang.

Dalam teori politik kriminal oleh Wolf Middendorf, mengatakan bahwa teori ini menekankan kompleksitas hubungan antara hukum, kebijakan, dan faktor sosial yang mempengaruhi tindakan kriminal serta upaya pencegahannya. Wolf Middendorf berpendapat bahwa evaluasi terhadap efektivitas pencegahan kejahatan dan konflik sering kali sulit dilakukan karena kompleksitas faktor-faktor sosial yang terlibat. Dalam konteks pengelolaan tambang andesit, beberapa poin relevan dari teori ini adalah: Pertama, sarana kontrol sosial, Middendorf menekankan bahwa hukum bukan satu-satunya sarana untuk mencegah perilaku kriminal; faktor-faktor lain seperti norma sosial dan budaya juga berperan penting. Dalam kasus tambang, norma-norma masyarakat lokal terkait dengan penggunaan lahan dan lingkungan dapat berkontribusi pada timbulnya konflik jika tidak diakomodasi dengan baik. Kedua, ketidaktepatan efektivitas hukum, Menurut Middendorf, sulit untuk mengukur efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini sejalan dengan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan konflik di Polres 50 Kota, di mana tindakan hukum sering kali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mendasar, seperti ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak penambangan. Ketiga, pentingnya pendekatan non-pidana, Middendorf menyarankan bahwa pendekatan non-pidana, seperti mediasi dan dialog, sangat penting dalam menangani konflik. Ini sejalan dengan rekomendasi untuk melakukan dialog terbuka antara semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tambang batuan andesit.

Analisis menggunakan teori politik kriminal Wolf Middendorf menunjukkan bahwa kendala dalam penanggulangan potensi konflik akibat pengelolaan tambang batuan andesit di wilayah hukum Polres 50 Kota tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum, tetapi juga oleh dinamika sosial dan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Polres meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup untuk menangani isu lingkungan dan infrastruktur, seperti jalan rusak akibat aktivitas tambang. Dengan melibatkan berbagai pihak, mereka memastikan bahwa solusi yang diambil bersifat menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk reklamasi lahan pascatambang. Selain mediasi, Polres menerapkan strategi penegakan hukum untuk memastikan semua pihak mematuhi peraturan dan kesepakatan. Mereka juga aktif melakukan pendekatan persuasif kepada komunitas untuk meredakan potensi eskalasi konflik. Dengan demikian, aksi protes yang bisa memicu kerusuhan dapat dicegah sejak dini. Polres mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di desa-desa sekitar tambang untuk terus memantau situasi dan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian. Dengan adanya perpolisian masyarakat (Polmas), potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

Upaya Polres Lima Puluh Kota dalam mengatasi kendala penanggulangan konflik tambang melibatkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari dialog intensif, pengawasan ketat, hingga penegakan hukum. Meski tantangan tetap ada, kombinasi antara mediasi, patroli rutin, dan kerja sama lintas sektor telah membantu menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Kerja sama lintas sektor antara Polres, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Selain itu, peningkatan komunikasi dan transparansi antara semua pihak akan membantu meminimalkan konflik dan membangun kepercayaan warga terhadap aktivitas tambang. Peran Bhabinkamtibmas di desa-desa sekitar tambang untuk terus memantau situasi dan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan kepolisian. Dengan adanya perpolisian masyarakat (Polmas), potensi masalah dapat diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

REFERENSI

- Abbas, S. *Mediasi (dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional)*, Kencana Preneda Group, Jakarta, 2009.
- Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.
- Dona Raisa Monica, *Cybersex Dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan*, Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 3, 2015.
- Eko Sudarmanto, *Manajemen Konflik*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.
- Fred. Schwarz, *You Can Trust the Communists*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1960.
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2019.
- Imam Santoso, *Ensiklopedia Geografi Indonesia*, Lentera Abadi, Jakarta, 2006.
- Lia Agnesia D, *Konflik Pertanahan Pada Kegiatan Pertambangan Batu Bara Di Tanah Ulayat Antara PT. Bharinto Ekatama Dengan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Benuaq Di Kabupaten Kutai Barat*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2021.
- Mardian Ningsih, *Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Desa Dengan Perusahaan*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2022.
- Marmer, D., Simangunsong G.M., dan Suwandhi, A., 2010. Peranan SNI 7571: 2010 dan SNI 7570: 2010 dalam kegiatan peledakan di tambang terbuka di Indonesia, *Prosiding PPI Standardisasi*, Jakarta, Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional, 11 Nop 2010.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam perspektif Cita Hukum Pancasila Dialekta Hukum Dan Keadilan Sosial*, Thafa Media, Jakarta, 2012.
- Septiani, *Peran Pemuda Terhadap Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Pamukkulu Kabupaten Takalar*, Tesis, Program Studi Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2021.
- Sukandar rumidi, *Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.